

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN BERAS
BANTUAN PANGAN (BAPANG) DI DESA PALANGISENG KECAMATAN
LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG**

Egiswar¹, Muhammadiyah Amin², Basyirah Mustarin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: egiswar09@gmail.com; muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id;
basyirahbabas@gmail.com

Abstrak

Beras bantuan pangan (bapang) adalah bantuan berupa beras dari pemerintah yang akan disalurkan ke masyarakat secara ketentuan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, salah satunya untuk disalurkan kepada pihak keluarga miskin. Program beras bantuan pangan (bapang) harus dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan, berdasarkan pada Buku Pedoman Umum. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, sumber data tersebut menunjukkan hasil dari penelitian ini bahwa 1). Pendistribusian program beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam buku pedoman umum (pedum) beras bantuan pangan (bapang), karena masih banyak prosedur yang semestinya dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah akan tetapi aparat Desa Palangiseng tidak lakukan. 2). Dalam pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng telah memenuhi syarat-syarat akad beserta rukun akad. Akan tetapi dari sisi keadilan pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) di Desa palangiseng masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah akan tetapi tidak menerima haknya seperti halnya bantuan program beras bantuan pangan (bapang).

Kata Kunci: Hukum Islam, Pendistribusian, Bapang.

Abstract

Food aid rice (bapang) is assistance in the form of rice from the government that will be distributed to the community according to the provisions of the previously established rules and mechanisms, one of which is to be distributed to poor families. The food aid rice (bapang) program must be carried out according to the rules that have been set, based on the General Guidelines Book. This study examines the roles and responsibilities of village officials in the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency and to find out how Islamic Law views the management of food aid rice (bapang) in Palangiseng

Village Lilirilau District Soppeng Regency using a qualitative approach method. The data sources collected using interview, documentation and observation methods, these data sources show the results of this study that 1). The distribution of the food aid rice (bapang) program in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency has not fully complied with the rules that have been stated in the general guidelines book (pedum) for food aid rice (bapang), because there are still many procedures that should be carried out in accordance with government regulations but the Palangiseng Village apparatus did not do it. 2). In the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village Lilirilau District Soppeng Regency, the terms and conditions of the contract along with the pillars of the contract have been met. However, in terms of justice, the distribution of food aid rice (bapang) in Palangiseng Village is still lacking because there are still many people who are classified as low-income but do not receive their rights, such as the food aid rice (bapang) program.

Keywords: Islamic Law, Distribution, Bapang.

A. Pendahuluan

Agama Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia karena ia adalah agama yang universal. Dalam ajarannya, terdapat tiga elemen utama yang menjadi dasar pendidikan inklusif, yaitu akidah, syariah, dan etika. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berkontribusi pada pembentukan sistem yang kokoh. Syariah sendiri memiliki dua aspek utama, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah berfungsi untuk memperkuat hubungan spiritual dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan, sementara muamalah mengatur berbagai aspek interaksi sosial agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis.

Ekonomi memiliki peran krusial dalam dinamika interaksi antar manusia. Dalam doktrin Islam, konsep ekonomi bergantung pada Hadis dan Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat universal dan senantiasa berlandaskan nilai-nilai keadilan, kedermawanan, kebebasan, tanggung jawab, serta persaudaraan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.¹ Sedangkan dalam ilmu Ekonomi Islam, kebahagiaan dalam kebutuhan diartikan sebagai keberhasilan hidup di dunia dan tercapainya kewajiban sebagai kholifah dalam beribadah kepada Allah. Elemen inilah yang menjadi landasan utama berfungsinya perekonomian Islam.²

Ajaran Islam menegaskan bahwa baik individu maupun kelompok tidak diperkenankan mengeksploitasi orang lain demi kepentingan pribadi atau menekan mereka untuk keuntungan sendiri. Kedua, tidak diperbolehkan bagi suatu kelompok untuk mengisolasi diri dengan tujuan membatasi akses sosial dan ekonomi hanya bagi kalangan tertentu. Islam mengatakan bahwa setiap orang adalah keluarga, dengan setiap orang memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan dan hukum yang telah dia tetapkan. Islam menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial, sehingga segala bentuk ketimpangan dalam

¹Nila Saraswati, "Konsumentisme dan Status Social Ekonomi Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 17.

²Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia*, Vol. 15 No. 2 (2012), h. 126.

distribusi penghasilan dan kemakmuran bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, konsep keadilan dalam Islam tidak berarti bahwa setiap orang harus menerima upah yang sama tanpa mempertimbangkan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat. Islam menerima ketidaksamaan pendapatan hingga batas tertentu, mengingat setiap individu memiliki karakter, keterampilan, dan peran yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.³

Oleh karena itu, peraturan-peraturan perlu kita terapkan sesuai dengan ajaran Islam, seperti untuk menjaga ketahanan pangan nasional, Peraturan beras bantuan pangan (bapang) yang diterbitkan pada tahun 2016 menetapkan tanggung jawab Perusahaan Umum Bulog. Salah satu aspek utama dalam peraturan ini adalah pengelolaan serta distribusi beras yang diperuntukkan bagi beras bantuan pangan (bapang), yaitu kelompok masyarakat kurang mampu.

Program beras bantuan pangan untuk keluarga miskin adalah jenis subsidi makanan berbentuk beras diberikan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Inisiatif ini dikembangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan gizi. Keberhasilan program ini dinilai berdasarkan enam metrik utama: tujuan, harga yang tepat, harga yang sesuai, waktu, kualitas hukum dan manajemen yang benar. Sebagai program yang dikelola oleh pemerintah pusat, beras bantuan pangan (bapang) ditugaskan oleh *Bulog Public Society* (Perum) dan didistribusikan ke peraturan desa ataupun kelurahan untuk didistribusikan kepada orang miskin.

Dengan memberikan beberapa kebutuhan dasar dalam beras dan melindungi asupan energi dan protein, program beras bantuan pangan (bapang) bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran anggaran target (RTS). Selain itu, program ini membantu meningkatkan akses makanan ke RTS melalui peningkatan mekanisme distribusi beras.⁴

Di Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, terdapat sejumlah warga yang sangat membutuhkan bantuan, termasuk bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu beras bantuan pangan (bapang). Namun, penyaluran beras bantuan pangan (bapang) yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat desa tidak berjalan dengan baik karena tidak tepat sasaran, tidak merata, dan kurangnya pengawasan. Kondisi ini diduga terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, seperti adanya permintaan imbalan dalam proses distribusi Beras bantuan pangan (bapang). Berdasarkan observasi awal di wilayah tersebut, banyak warga yang seharusnya berhak menerima Beras bantuan pangan (bapang) justru tidak mendapatkannya, sementara ada pula individu yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap memperoleh bantuan tersebut.

Pemerintah setempat seharusnya menegakkan sistem keadilan dalam pengelolaan beras bantuan pangan (bapang), karena keadilan merupakan sebuah pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia merasa terpanggil untuk melakukan hal yang baik dan terbaik bagi orang lain khususnya masyarakat.⁵

³Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 (2016), h. 436.

⁴Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Pedoman Umum Bapang 2014*, h.7.

⁵Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 154.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk mengumpulkan data informasi sesuai keperluan. Untuk itu, penelitian lapangan juga mencakup studi mengenai kehidupan masyarakat, perilaku, hubungan sosial, serta aspek historis yang berkaitan.⁶ Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian berlandaskan peraturan) dan syar'i (metode penelitian berlandaskan Al-Qur'an dan hadis) serta sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian ada tiga teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan seperti, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir tahap penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Tanggung Jawab Perangkat Desa dalam Pendistribusian Beras Bantuan Pangan (Bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Koordinasi yang bagus antara pusat maupun lembaga terkait di wilayah ini dapat memastikan bahwa perjalanan program bapang dilakukan dengan lancar dan efektif. Penyesuaian ini mencakup perencanaan, implementasi, fase pemantauan dan kontrol. Karena itu, jelas bahwa beras bantuan pangan (bapang) adalah beras yang akan disalurkan ke masyarakat secara ketentuan mekanisme aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, salah satunya untuk disalurkan kepada pihak keluarga miskin (gakin).

Program beras bantuan pangan (bapang) akan bertanggung jawab untuk mendukung Rumah Tangga Penerima (RTS-PM) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bertugas menyusun kebijakan program guna untuk dijadikan sebagai acuan dalam aturan pendistribusian program beras bantuan pangan (bapang), sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasinya agar kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah.⁷

Berdasarkan ulasan di atas telah menegaskan bahwa program bapang yang disalurkan secara bijak dan sesuai aturan harusnya diberlakukan di desa-desa ataupun kelurahan, namun, Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sesuai data yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian ternyata tidak sesuai dengan aturan pendistribusian yang seharusnya diberlakukan.

Program beras bantuan pangan (bapang) merupakan program yang mekanismenya bertujuan untuk menyalurkan, memberikan layanan serta pengawasan terhadap masyarakat yang tergolong keluarga miskin (gakin). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan penulis, ada beberapa tanggapan dan fenomena yang ditemukan dalam distribusi beras bantuan pangan (bapang), seperti

⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 6.

⁷ Noverdi Saputra dan Erman M.M, "Pendistribusian Beras Bantuan Pangan di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016", *Journal article: Jurnal online Mahasiswa Fisip Universitas Riau*, Vol. 5 No.1 (2018), h. 3.

pembagian beras bantuan pangan (bapang) yang tidak merata dan ketidaktepatan sasaran untuk penerima beras bantuan pangan (bapang). Hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi yang diterapkan aparat desa ke masyarakat terkait bagaimana mekanisme dan apa saja syarat untuk menerima beras bantuan pangan (bapang) serta mereka tidak teliti akan hal aturan yang diberlakukan sehingga masih banyak masyarakat yang termasuk golongan keluarga miskin (gakin) akan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan beras bantuan pangan (bapang).

Seperti apa yang dikatakan ibu Narisa yang merupakan salah satu masyarakat yang tergolong keluarga miskin beliau menjelaskan bahwasannya:

“Dee iyya wattarima bantuan bapang nasaba degaga nengka pemberitahuan pole desade nennia detogaga nengka jokka catat asekku (saya tidak pernah menerima bantuan bapang dikarenakan sebelum-sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait program ini dari aparat desa dan tidak ada yang pernah datang untuk mendata nama saya).”⁸

Pendistribusian beras bantuan pangan, juga dikenal sebagai beras bantuan pangan (bapang), harus dilakukan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan terkait kebijakan beras bantuan pangan (bapang) harus sampai kepada prosedur yang diterapkan, yang telah diatur di buku pedoman umum (pedum) harusnya tepat sasaran sesuai dengan pelaksanaan pendistribusian terkait dengan distribusi beras kepada masyarakat golongan berpendapatan rendah, titik distribusinya harus dipenuhi dengan benar, berikut kebijakan-kebijakan dan mekanisme yang telah diatur berdasarkan pedum:⁹

1. Tugas Perum BULOG adalah memberikan bantuan “subsidi beras” kepada masyarakat yang berpendapatan rendah sampai kepada tingkat penyaluran akhir (TD).
2. Perum BULOG mendistribusikan beras dalam kemasan 15 kg per karung berlogo Perum BULOG untuk rumah tangga penerima manfaat dalam program subsidi beras (RTS-PM).
3. Perum BULOG bekerja sama dengan tim koordinasi untuk membuat rencana penyaluran bulanan untuk memastikan bahwa subsidi beras yang diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah didistribusikan dengan cepat. Selanjutnya, rencana ini dimasukkan ke dalam SPA, atau Surat Permohonan Alokasi.
4. Mekanisme penyaluran beras bantuan pangan (bapang):
 - a. (Bupati/walikota), atau ketua tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat miskin (Kabupaten/Kota) atau yang berwenang menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi beras bantuan pangan (bapang) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 - b. Untuk menyediakan beras kepada setiap kelurahan, desa, atau kelurahan, Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPPB/DO) berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA). Proses ini dapat dilakukan dengan menunggu resmi

⁸Narisa (63 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.

⁹Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Pedoman Umum Bapang 2014*, h. 21-22.

- dimulainya penyaluran beras kepada penduduk berpenghasilan rendah pada awal tahun.
- c. Perum BULOG mendistribusikan beras sampai pada tingkat distribusi akhir (TD), bahkan jika diperlukan substitusi beras, menurut Surat Perintah Penyerahan (SPPB/DO).
 - d. Tim Koordinasi Agensi-Sub-Sub-untuk Berpenghasilan Rendah atau Tenaga Penjual memeriksa kualitas beras di gudang bulog sebelum distribusi dimulai. Ujian ini telah dicatat oleh tim koordinasi subprint bulog perum dan subprint padi, kota, distrik, atau perwakilan penjualan terkait.
 - e. Pelaksana penyaluran atau tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan subsidi bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah serta menyerahkan beras kepada Perum BULOG. Protokol resmi yang ditandatangani kedua belah pihak mencatat serah terima ini.
 - f. Umumnya, subsidi beras diserahkan pada populasi berpenghasilan rendah setiap bulan. Namun, jika ada pedoman atau masalah lokal seperti pemanenan, kondisi geografis, iklim, cuaca, dan hambatan transportasi yang menghambat distribusi bulanan yang tepat dari area tersebut.

Dari mekanisme ataupun kebijakan di atas kenyataannya yang saya temukan dalam lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan buku pedoman beras bantuan pangan (bapang). Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau yang berada di Kabupaten Soppeng, seringkali terdapat kendala dalam hal pendistribusiannya, baik dari segi penyaluran maupun pendataan yang seharusnya tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala desa Palangiseng beliau mengatakan bahwasannya:

“Nama-nama yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa sebagai masyarakat berpendapatan rendah atau layak menerima beras bantuan pangan (bapang) sebanyak 108 orang/jiwa pada tahun 2022, pada tahun 2023 sebanyak 115 orang/jiwa dan 117 orang/jiwa pada tahun 2024. Hal tersebut, telah di pertimbangkan dalam musdes baik itu pendapat dari aparat desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.”¹⁰

Tabel 1.1 Jumlah penerima beras bantuan pangan (bapang) tahun 2022-2024

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-------|----------------|
| 1 | 2022 | 108 orang/jiwa |
| 2 | 2023 | 115 orang/jiwa |
| 3 | 2024 | 117 orang/jiwa |

Sumber: Kantor Desa Palangiseng

Pendapat dari kepala desa menimbulkan pertanyaan bagi penulis sehingga penulis berpendapat bahwasannya:

“Bagaimana pak dengan data kependudukan yang tertera di *website*, saya lihat terdapat 155 KK yang tergolong keluarga miskin, apakah dari 155 KK tersebut sudah termasuk bagian dari penerima bantuan beras bantuan pangan (bapang).”

Kemudian tanggapan balik yang disampaikan kepala desa, beliau mengatakan bahwasannya:

¹⁰Samarudding (48 Tahun), Kepala desa Palangiseng, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 6 Maret 2025.

“Dari 155 KK yang tergolong keluarga miskin tidak sepenuhnya memang menerima bantuan beras bantuan pangan (bapang), karena dari segi prosedur pendataan yang kami data memang seharusnya masih ada warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, tetapi mungkin kami belum jangkau dari segi pendataan yang sudah kami lakukan. Hal ini mungkin saja terjadi karena berdasarkan hasil musyawarah desa setiap pendapat yang disampaikan masyarakat atau yang mewakili memang ada yang sebagian dari mereka protes terkait mekanisme program beras bantuan pangan (bapang) tersebut, akan tetapi kami dari aparat desa sebagai penyalur untuk masyarakat akan terus teliti ketika ada hal seperti ini dan akan mempertimbangkan kembali.”¹¹

Wawancara di atas telah memperlihatkan bahwa di Desa Palangiseng kurang efektif dalam hal pendistribusian beras bantuan pangan (bapang) dan juga kurang memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan beras bantuan pangan (bapang) seperti kebijakan pengadaan beras dan penyalurannya dari pemerintah Pusat yang diinstruksikan Presiden secara langsung mengenai aturan Nomor 5 (2015). Aturan ini memiliki aspek dan tujuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi, seperti hal berikut:¹²

1. Ketersediaan pangan yang lebih terjamin, dengan adanya kebijakan pengadaan dan penyaluran beras yang lebih terstruktur, masyarakat dapat merasakan ketersediaan pangan yang lebih stabil, terutama bagi masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah.
2. Kesejahteraan yang meningkat, masyarakat yang mendapatkan bantuan, kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagi masyarakat berpendapatan rendah.
3. Distribusi yang lebih merata, penyaluran gabah dan beras oleh pemerintah yang lebih terorganisir memastikan distribusi yang lebih merata ke masyarakat. Hal ini mengurangi ketimpangan dalam akses pangan, terutama di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh beras dengan harga yang wajar.

Dengan Inpres ini, diharapkan ada pengaturan yang lebih baik dalam pengadaan dan distribusi gabah/beras yang tidak hanya mendukung kestabilan pangan bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat meminimalisir kesenjangan perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara, penulis dengan masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah, terdapat sejumlah kecil individu yang belum menerima hak mereka sesuai dengan peraturan program beras bantuan pangan (bapang), ibu Mase mengatakan bahwasannya:

¹¹Samarudding (48 Tahun), Kepala desa Palangiseng, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 6 Maret 2025.

¹²<https://www.tnp2k.go.id/program/using-the-kps-for-the-bapang-programme> diakses pada tanggal 9, Maret 2025. Jam 22:30.

“bantuan beras bantuan pangan (bapang) yang dibagikan aparat desa ke masyarakat mungkin saja saya tidak terima karena saya tidak pernah datang ketika ada pertemuan.”¹³

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi tugas bagi pendata ataupun penyalur bantuan dalam hal ini aparat desa, karena memang ibu Mase tidak pernah datang ketika ada pertemuan akan tetapi beliau juga tergolong dalam masyarakat berpendapatan rendah ditambah lagi beliau hanya hidup sebatang kara. Menurut Baliawati, Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan standar hidup mereka serta tidak dapat mengoptimalkan kemampuan mental maupun fisiknya dalam lingkungan tersebut.¹⁴

Salah satu tokoh masyarakat juga berpendapat terkait bantuan beras bantuan pangan (bapang) ini beliau mengatakan bahwasannya:

“Seharusnya bantuan seperti ini tidak boleh disepelekan karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat apalagi kalau kita lihat setiap tahunnya memang ada peningkatan terkait jumlah penerima akan tetapi masih ada masyarakat berpendapatan rendah belum menerima bantuan tersebut. Terkait dengan penyaluran dan pendataan terhadap masyarakat harusnya didatangi rumahnya satu persatu agar pembagian beras bantuan pangan (bapang) dapat merata keseluruh pihak yang betul-betul membutuhkan.”¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan yang disampaikan oleh beberapa narasumber perlu dikaji ulang dan disesuaikan kembali dengan buku pedoman umum bapang (Pedum). Tujuannya adalah agar program beras bantuan pangan (bapang) dapat mencapai sasaran secara optimal, sesuai dengan prinsip 6T, yakni tepat (sasarannya, jumlahnya, harganya, waktu pembagiannya, dari segi kualitasnya dan administrasinya).

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Beras Bantuan Pangan (Bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Prosedur dalam penyaluran beras bantuan pangan (bapang) merupakan kegiatan atau program pemerintah, yang berkaitan dengan konsep akad. Akad adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, di mana satu pihak mengungkapkan ijab (penawaran) serta pihak lainnya menyatakan qabul (penerimaan). Dalam Hukum Islam, akad memiliki konsekuensi hukum, termasuk timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Guna untuk memastikan keabsahannya, akad harus memenuhi rukun-rukun tertentu, seperti berikut:

1. *Aqid*, merupakan orang yang melakukan akad atau semacam perjanjian, baik di pihak yang menawarkan maupun yang sebagai pihak menerima. Dalam konteks Hukum Islam, *‘aqid* merujuk pada orang yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.
2. *Ma’qud’alaih*, merupakan objek atau yang dijadikan barang untuk sasaran atau tujuan dari suatu akad. Dalam Konteks Hukum Islam merujuk pada barang yang diperjanjikan atau diperjualbelikan dalam hal transaksi.

¹³Mase (59 Tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.

¹⁴Baliawati, *Pengantar Pangan dan Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h. 67

¹⁵Suha (48 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.

3. *Ijab qabul*, dalam Hukum Islam merupakan dua elemen utama yang harus ada dalam suatu akad. Ijab merujuk pada pernyataan atau sebuah tawaran yang diusulkan oleh satu pihak, sedangkan qabul merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya.

Rukun akad yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program bapang di Desa Palangiseng telah memenuhi syarat akad, termasuk adanya 'aqid (pihak yang melakukan akad). Dalam praktiknya, proses penyaluran dan pembagian beras bantuan pangan (bapang) melibatkan akad antara penerima beras bantuan pangan (bapang) dan pihak yang mendistribusikannya. Akad ini terjadi saat masyarakat datang ke lokasi pembagian untuk mengambil beras bantuan pangan (bapang) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Objektif perjanjian disebut sebagai (*ma'qud'alaih*), yang harus memiliki kejelasan sesuai dengan ketentuan (*syara'*) serta dapat diberikan pada saat akad dilakukan. Dalam konteks pembagian beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng, objek akad telah ditetapkan dengan jelas, karena beras bantuan pangan (bapang) diserahkan tepat waktu dan didistribusikan kepada masyarakat berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan berlaku.

Pelaksanaan program beras bantuan pangan di Desa Palangiseng menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan beras bantuan pangan (bapang), masyarakat dan panitia atau aparat desa selaku penyalur telah melakukan *ijab qabul*. Salah satu buktinya adalah ketika masyarakat secara langsung menyampaikan keinginannya untuk mengambil beras, dan panitia kemudian menyerahkannya. Interaksi ini mencerminkan adanya kesepakatan serta kerelaan, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat.

Penjelasan di atas menegaskan pentingnya menaati rukun-rukun akad, yang merupakan prinsip dalam Hukum Islam dan sering dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, selain rukun akad, terdapat pula syarat-syarat akad yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang tercantum dalam akad adalah sebagai berikut:

1. Syarat *in 'iqad* (pembentukan kontrak) adalah ketentuan yang harus dipenuhi sehingga kontrak dapat dibuat secara hukum sesuai dengan Syariah. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, kontrak tersebut dianggap dibatalkan. Persyaratan untuk *'iqad* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum adalah kondisi yang tersedia untuk setiap kontrak, tetapi persyaratan khusus hanya berlaku untuk kontrak tertentu dan tidak ada kontrak.
2. Syarat *sah* adalah ketentuan yang ditetapkan oleh syariat untuk menentukan apakah suatu akad dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap cacat atau tidak sah.
3. Syarat *nafadz* (berlakunya akad) mengacu pada kepemilikan dan wewenang atas objek akad. Artinya, pihak yang melakukan akad harus memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan atau disepakati. Jika tidak memiliki kepemilikan atau wewenang, maka akad dapat menjadi tidak sah atau batal.
4. Syarat *luzum* adalah ketentuan dalam akad yang menetapkan kepastian atau keberlanjutan akad sesuai dengan aturan *syara'*. Dalam pelaksanaannya, akad harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan, terutama

dalam hal transaksi, mengharuskan terjadinya komitmen antara kedua pihak yang terkait.¹⁶

Distribusi beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Namun, dari segi prinsip keadilan dalam pendistribusiannya, masih terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku serta bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sistem distribusi program bapang yang diterapkan di Desa Palangiseng dinilai kurang tepat karena pembagian dan penyalurannya tidak merata serta tidak mencerminkan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam distribusi beras bantuan pangan (bapang) ini terlihat dari mekanisme penyaluran dan pendataannya, di mana masih banyak warga berpenghasilan rendah yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkannya. Dalam Islam, ketidakadilan adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Olehnya itu, distribusi di Desa Palangiseng belum mencerminkan prinsip keadilan karena tidak memastikan bahwa hak penerima manfaat benar-benar terpenuhi. Seharusnya, bantuan diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam regulasi pemerintah maupun dalam perspektif Hukum Islam. Berdasarkan ungkapan yang disampaikan tokoh Agama bahwasannya:

“Segala hal yang bertentangan dengan aturan semestinya tidak relevan dan seharusnya ada pertimbangan dari pemerintah desa untuk masyarakatnya terkait program bapang, agar keadilan bisa tercapai dan aturan bisa kita jalankan sesuai hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam.”¹⁷

Uraian serta hasil wawancara di atas memiliki peran penting dalam proses pendistribusian, termasuk dalam penyaluran beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng, di mana ditemukan adanya ketidakadilan dalam sistemnya. Keadilan sendiri berarti mengakui dan memperlakukan hak dan kewajiban seseorang dengan seimbang. Selain itu, keadilan diartikan sebagai sebuah tindakan yang tujuannya memberikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya atau menyalurkan sesuatu sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh. Prinsip keadilan juga mencakup sikap jujur dan bertindak secara tepat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Buku pedoman umum (Pedum) mengubah beras bantuan pangan (bapang) untuk mencegah praktik monopoli atau kepentingan politik oleh kelompok tertentu. Namun, jika sistem penyaluran dan pembagian bapang terus berlangsung secara tidak merata kepada masyarakat berpendapatan rendah, maka kesenjangan ekonomi di Desa Palangiseng tidak akan berkurang. Oleh karena itu, proses distribusi beras bantuan pangan (bapang) harus mengikuti aturan yang berlaku dan menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat, mulai dari tahap distribusi hingga tahap pembagian, sehingga terdapat hubungan yang jelas antara pemerintah desa sebagai penyalur bantuan dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai penerima manfaat.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109-152.

¹⁷Nuseri (51 Tahun), Imam desa, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 8 Maret 2025.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah penjelasan penulis di berbagai wawancara, penulis dapat menyimpulkan kesimpulan berikut:

1. Penyaluran program berupa beras bantuan pangan (bapang) di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang sudah tercantum dalam buku pedoman umum bapang (Pedum). Ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan pemerintah namun tidak dilakukan oleh perangkat desa. Idealnya, penyaluran beras bantuan pangan (bapang) harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap penyaluran hingga proses penyaluran hingga kepada penerima manfaat.
2. Pendistribusian di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng telah memenuhi syarat akad serta rukun akad. Namun, dari segi keadilan, pelaksanaannya masih kurang optimal. Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya berhak menerima bantuan beras bantuan pangan (bapang) tetapi tidak mendapatkannya. Seharusnya, distribusi beras bantuan pangan (bapang) dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Hukum Islam, namun dalam praktiknya, ketidakadilan masih terjadi karena bantuan tidak disalurkan secara merata kepada yang berhak.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan beberapa pembahasan yang telah penulis cantumkan, maka ada beberapa saran yang muncul seperti hal berikut:

1. Pengelolah beras bantuan pangan (bapang) seharusnya disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah, olehnya itu aparat desa yang selaku penyalur bantuan program bapang ini harusnya lebih teliti lagi dan mempertimbangkan kembali sebagai mana aturan pemerintah agar kesenjangan ekonomi di Desa Palangiseng bisa meningkat.
2. Segala hal yang bertentangan dengan aturan semestinya tidak relevan dan seharusnya ada pertimbangan dari pemerintah desa untuk masyarakatnya terkait program beras bantuan pangan (bapang), agar keadilan bisa tercapai dan aturan bisa kita jalankan sesuai hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baliawati. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
Muslich, Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

JURNAL

- Arwani, Agus Arwani. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)". *Religia Vol. 15 No. 2* (2012). Hlm. 126.
Saraswati, Nila. "Komsumtivisme dan Status Social Ekonomi Masyarakat". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1* (2020). Hlm. 17.
Saputra, Noverdi dan Erman. "Pendistribusian Beras bantuan pangan (Beras bantuan pangan (bapang)) di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru Tahun 2016". *Journal article: Jurnal online Mahasiswa Fisip Universitas Riau Vol. 5 No. 1* (2018). Hlm. 3.
Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1* (2020). Hlm. 154.
Takhim, Muhamad. "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat". *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 10 No. 2* (2016), Hlm. 436.

WEBSITES

- TNP2K. "Using the KPS for the Beras bantuan pangan (bapang) Programme". <https://www.tnp2k.go.id/program/using-the-kps-for-the-bapang-programme>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2025, pukul 22:30.

LAPORAN PEMERINTAH

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. *Pedoman Umum Beras bantuan pangan (bapang) 2014*. Jakarta: Kemenko Kesra, 2014.

WAWANCARA

- Samarudding (48 Tahun), Kepala Desa Palangiseng, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 6 Maret 2025.
Mase (59 Tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.
Narisa (63 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.
Nuseri (51 Tahun), Imam Desa, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 8 Maret 2025.
Suha (48 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Palangiseng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 7 Maret 2025.